



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Anggaran

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;

c. meningkatkan

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

### BAB III KOMPONEN ASB

#### Pasal 4

Komponen ASB meliputi :

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

#### Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.

#### Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

#### Pasal 8

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

#### Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel.

#### Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
  - a. rata-rata (*mean*); dan
  - b. batas maksimal.
- (3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 100 % (seratus persen).

### BAB IV JENIS ASB

#### Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ASB-001 Administrasi Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara;
  - b. ASB-002 Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara;

c. ASB-003

- c. ASB-003 Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara;
- d. ASB-004 Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara;
- e. ASB-005 Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi;
- f. ASB-006 Administrasi Pemeliharaan Non-Konstruksi;
- g. ASB-007 Administrasi Pengadaan Bahan Material;
- h. ASB-008 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi;
- i. ASB-009 Focus Group Discussion (FGD);
- j. ASB-010 Seminar / Lokakarya / Workshop / Sarasehan;
- k. ASB-011 Monitoring Evaluasi di Luar Kantor;
- l. ASB-012 Pelatihan Pegawai;
- m. ASB-013 Pelatihan Non-Pegawai;
- n. ASB-014 Pembinaan Pegawai;
- o. ASB-015 Pembinaan Non-Pegawai;
- p. ASB-016 Penyelenggaraan Rapat di dalam Kantor;
- q. ASB-017 Penyelenggaraan Rapat di luar Kantor;
- r. ASB-018 Pendataan;
- s. ASB-019 Penyelenggaraan Studi Lapangan;
- t. ASB-020 Penyusunan Buku / Majalah / Bulletin;
- u. ASB-021 Kajian Swakelola oleh Pengguna Anggaran;
- v. ASB-022 Administrasi Kajian / Penelitian oleh Konsultan;
- w. ASB-023 Kerjasama / Kemitraan;
- x. ASB-024 Pengawasan / Pengamatan;
- y. ASB-025 Evaluasi Program / Kegiatan;
- z. ASB-026 Seleksi Kategori Perorangan;
- aa. ASB-027 Penyelenggaraan Perlombaan;
- bb. ASB-028 Penyelenggaraan Seleksi Peserta Festival;
- cc. ASB-029 Penyelenggaraan Festival;
- dd. ASB-030 Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran (Swakelola);
- ee. ASB-031 Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran (Jasa Pihak Ketiga/Event Organizer);
- ff. ASB-032 Pemberian Penghargaan;
- gg. ASB-033 Fasilitasi Uji Produk;
- hh. ASB-034 Fasilitasi Standarisasi;
- ii. ASB-035 Fasilitasi Magang;

jj. ASB-036

- jj. ASB-036 Fasilitasi Rapat Tematik;
  - kk. ASB-037 Pembinaan Lembaga Masyarakat;
  - ll. ASB-038 Pendampingan;
  - mm. ASB-039 Penanganan Masyarakat Bidang Sosial;  
dan
  - nn. ASB-040 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PENERAPAN ASB

### Pasal 12

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

## BAB VII

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Maret 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 Maret 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

JENIS-JENIS ASB

1. ASB-001

ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi perencanaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan perencanaan fisik konstruksi berupa perencanaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Perencanaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

A. BANGUNAN SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0823 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0683 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000
1,0563 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0465 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,0390 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,0328 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,0282 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000
1,0244 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000
1,0216 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,0823 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0683 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0563 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0465 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0390 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0328 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0282 X$
8	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0244 X$
9	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0216 X$

#### B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0900 x nilai perencanaan untuk nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0755 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000
1,0635 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0537 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,0455 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,0392 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,0342 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000
1,0302 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000
1,0272 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,0900 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,0755 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0635 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0537 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0455 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0392 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0342 X$
8	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0302 X$
9	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0272 X$

### C. BANGUNAN KHUSUS

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0975 x nilai perencanaan untuk nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0820 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000
1,0689 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0585 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,0500 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,0435 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,0385 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 25.000.000.000
1,0345 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000
1,0310 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0975 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0820 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0689 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0585 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0500 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0435 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0385 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0345 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0310 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai perencanaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,03%	11,91%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	5,45%	6,31%
3	Uang Lembur	3,57%	8,25%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,22%	30,53%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,45%	52,45%
6	Belanja Makan dan Minum	2,04%	36,11%
7	Belanja Perjalanan Dinas	72,24%	82,51%
	Jumlah	100,00%	

2. ASB-002

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

A. BANGUNAN SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1400 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000
1,1000 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0675 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0420 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0285 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0080 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0050 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,1400 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,1000 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0675 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0420 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0285 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0190 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0120 X$
8	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0080 X$
9	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0050 X$

#### B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,1600 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,1125 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0775 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0510 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0328 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0215 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0142 X$
8	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0093 X$
9	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0058 X$

### C. BANGUNAN KHUSUS

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000



Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,1600 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,1125 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0775 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,0510 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,0328 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,0215 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,0142 X$
8	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,0093 X$
9	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,0058 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,23%	27,61%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	27,06%	7,10%
3	Uang Lembur	3,70%	9,42%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,29%	10,16%
5	Belanja Jasa	48,87%	49,87%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,73%	31,95%
7	Belanja Makan dan Minum	0,26%	10,87%
8	Belanja Perjalanan Dinas	11,87%	34,13%
	Jumlah	100,00%	

3. ASB-003

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan bangunan gedung negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10246 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,09776 x nilai pemeliharaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 500.000.000
1,09306 x nilai pemeliharaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,08836 x nilai pemeliharaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,08366 x nilai pemeliharaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,07896 x nilai pemeliharaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,07426 x nilai pemeliharaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 20.000.000.000
1,06956 x nilai pemeliharaan untuk Rp 20.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 40.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10246 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,09776 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,09306 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,08836 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,08366 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,07896 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 20.000.000.000	Y = 1,07426 X
8	20.000.000.000 < X ≤ 40.000.000.000	Y = 1,06956 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	26,81%	77,44%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,25%	8,80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,97%	39,86%
4	Belanja Jasa	45,79%	54,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,76%	21,18%
6	Belanja Makan dan Minum	2,94%	28,88%
7	Belanja Perjalanan Dinas	9,49%	79,76%
	Jumlah	100,00%	

4. ASB-004

ADMINISTRASI REHAB BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan rehab bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Rehab (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10983 x nilai rehab untuk nilai rehab sampai dengan Rp 250.000.000
1,07336 x nilai rehab untuk Rp 250.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 500.000.000
1,06688 x nilai rehab untuk Rp 500.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 1.000.000.000
1,05041 x nilai rehab untuk Rp 1.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 2.500.000.000
1,04963 x nilai rehab untuk Rp 2.500.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 5.000.000.000
1,03927 x nilai rehab untuk Rp 5.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 10.000.000.000
1,02890 x nilai rehab untuk Rp 10.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 25.000.000.000
1,01854 x nilai rehab untuk Rp 25.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 50.000.000.000
1,00818 x nilai rehab untuk Rp 50.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 100.000.000.000
1,00781 x nilai rehab untuk Rp 100.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 500.000.000.000
1,00745 x nilai rehab untuk Rp 500.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 1.000.000.000.000
1,00708 x nilai rehab untuk Rp 1.000.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 3.000.000.000.000
1,00672 x nilai rehab untuk Rp 3.000.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 6.000.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Rehab (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,10983 X$
2	250.000.000	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,07336 X$
3	500.000.000	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,06688 X$
4	1.000.000.000	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,05041 X$
5	2.500.000.000	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,04963 X$
6	5.000.000.000	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,03927 X$
7	10.000.000.000	$10.000.000.000 < X \leq 25.000.000.000$	$Y = 1,02890 X$
8	25.000.000.000	$25.000.000.000 < X \leq 50.000.000.000$	$Y = 1,01854 X$
9	50.000.000.000	$50.000.000.000 < X \leq 100.000.000.000$	$Y = 1,00818 X$
10	100.000.000.000	$100.000.000.000 < X \leq 500.000.000.000$	$Y = 1,00781 X$
11	500.000.000.000	$500.000.000.000 < X \leq 1.000.000.000.000$	$Y = 1,00745 X$
12	1.000.000.000.000	$1.000.000.000.000 < X \leq 3.000.000.000.000$	$Y = 1,00708 X$
13	3.000.000.000.000	$3.000.000.000.000 < X \leq 6.000.000.000.000$	$Y = 1,00672 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	30,49%	94,90%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	20,44%	21,54%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,29%	20,83%
4	Belanja Jasa	5,45%	39,52%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,65%	6,54%
6	Belanja Makan dan Minum	3,94%	20,41%
7	Belanja Perjalanan Dinas	33,74%	97,00%
	Jumlah	100,00%	

5. ASB-005

ADMINISTRASI PENGADAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan/penyediaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09835 x nilai pengadaan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,07297 x nilai pengadaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 500.000.000
1,06758 x nilai pengadaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,06219 x nilai pengadaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,05681 x nilai pengadaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,05142 x nilai pengadaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,04603 x nilai pengadaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 30.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 250.000.000$	$Y = 1,09835 X$
2	$250.000.000 < X \leq 500.000.000$	$Y = 1,07297 X$
3	$500.000.000 < X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,06758 X$
4	$1.000.000.000 < X \leq 2.500.000.000$	$Y = 1,06219 X$
5	$2.500.000.000 < X \leq 5.000.000.000$	$Y = 1,05681 X$
6	$5.000.000.000 < X \leq 10.000.000.000$	$Y = 1,05142 X$
7	$10.000.000.000 < X \leq 30.000.000.000$	$Y = 1,04603 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pengadaan nonkonstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,06%	14,77%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,13%	11,65%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	29,49%	79,97%
4	Belanja Jasa	62,55%	65,54%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,76%	17,20%
6	Belanja Makan dan Minum	0,62%	13,54%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,40%	71,85%
	Jumlah	100,00%	

6. ASB-006

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan nonkonstruksi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1084 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0811 x nilai pemeliharaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 500.000.000
1,0681 x nilai pemeliharaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0451 x nilai pemeliharaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,0321 x nilai pemeliharaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,0291 x nilai pemeliharaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 10.000.000.000
1,0169 x nilai pemeliharaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 15.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1084 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0811 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0681 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,0451 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0321 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0291 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 15.000.000.000	Y = 1,0169 X



Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan nonkonstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,70%	25,31%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,06%	0,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	23,13%	17,83%
4	Belanja Jasa	64,76%	66,86%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,13%	24,49%
6	Belanja Makan dan Minum	0,36%	16,47%
7	Belanja Perjalanan Dinas	4,86%	85,72%
	Jumlah	100,00%	

7. ASB-007

ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi untuk menghadirkan bahan material yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Bahan Material (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10038 x nilai bahan material untuk nilai bahan material sampai dengan Rp 250.000.000
1,09288 x nilai bahan material untuk Rp 250.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 500.000.000
1,08538 x nilai bahan material untuk Rp 500.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 1.000.000.000
1,07788 x nilai bahan material untuk Rp 1.000.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 2.500.000.000
1,07038 x nilai bahan material untuk Rp 2.500.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 5.000.000.000
1,06288 x nilai bahan material untuk Rp 5.000.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Bahan Material (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10038 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,09288 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,08538 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,07788 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,07038 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,06288 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai bahan material tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,60%	19,17%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,27%	1,38%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	56,77%	57,87%
4	Belanja Jasa	14,07%	69,59%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,05%	45,53%
6	Belanja Makan dan Minum	2,97%	14,05%
7	Belanja Perjalanan Dinas	8,26%	83,15%
	Jumlah	100,00%	

8. ASB-008

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI

Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 621.580,00 per Peserta per Hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 621.580,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Sosialisasi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,02%	14,22%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,63%	1,64%
3	Uang Lembur	2,00%	11,48%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,24%	32,96%
5	Belanja Jasa	32,05%	81,53%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	8,32%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,18%	2,94%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,00%	3,76%
9	Belanja Makan dan Minum	7,49%	20,07%
10	Belanja Perjalanan Dinas	33,66%	69,55%
	Jumlah	100,00%	

9. ASB-009

*FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*

Deskripsi:

*Focus Group Discussion* adalah kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin seorang narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 745.580,00 per Peserta per Hari Pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 745.580,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,82%	38,87%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,05%	4,80%
3	Uang Lembur	1,30%	4,73%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	9,31%	21,75%
5	Belanja Jasa	40,32%	90,51%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,98%	4,39%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,92%	0,92%
8	Belanja Makan dan Minum	14,91%	24,17%
9	Belanja Perjalanan Dinas	9,40%	21,82%
	Jumlah	100,00%	

10. ASB-010

SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN

Deskripsi:

Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 749.770,00 per Peserta per Hari Pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 749.770,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,22%	5,59%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,74%	2,90%
3	Uang Lembur	0,33%	1,47%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,03%	8,91%
5	Belanja Jasa	56,54%	94,49%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,06%	1,86%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,76%	13,12%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,88%	1,25%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,75%	11,15%
10	Belanja Makan dan Minum	0,99%	3,85%
11	Belanja Perjalanan Dinas	19,69%	36,27%
	Jumlah	100,00%	

11. ASB-011

MONITORING EVALUASI DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Monitoring evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Personil, Durasi Kegiatan Dalam Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 696.150,00 per Personil, per Durasi Kegiatan Dalam Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 696.150,00 x Jumlah Personil X Durasi Kegiatan dalam Hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,96%	37,64%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,36%	7,26%
3	Uang Lembur	2,37%	7,31%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,91%	29,56%
5	Belanja Jasa	7,44%	21,18%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,59%	3,48%
7	Belanja Makan dan Minum	8,78%	15,54%
8	Belanja Perjalanan Dinas	51,59%	94,04%
	Jumlah	100,00%	

12. ASB-012

PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 625.405,00 per Peserta, per Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 625.405,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-012

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,53%	37,10%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,93%	2,44%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,45%	13,67%
4	Belanja Jasa	33,79%	69,19%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,81%	6,26%
6	Belanja Makan dan Minum	10,96%	23,01%
7	Belanja Perjalanan Dinas	23,53%	55,39%
	Jumlah	100,00%	



13. ASB-013

PELATIHAN NONPEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Nonpegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para nonpegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi nonpegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 980.005,00 per Peserta, per Hari Pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 980.005,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,28%	10,01%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,06%	9,53%
3	Uang Lembur	5,58%	14,28%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	8,82%	13,68%
5	Belanja Jasa	31,31%	67,46%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,63%	4,48%
7	Belanja Makan dan Minum	13,92%	32,07%
8	Belanja Perjalanan Dinas	27,39%	40,53%
	Jumlah	100,00%	

14. ASB-014

PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbingan pengetahuan, mental, dan spiritual bagi para pegawai.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta yang Dibina, Durasi Kegiatan dalam Hari, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 688.020,00 per Peserta, per Durasi Kegiatan dalam Hari, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 688.020,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,15%	9,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,66%	29,17%
3	Uang Lembur	2,47%	9,29%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,04%	24,57%
5	Belanja Jasa	34,40%	85,99%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,26%	3,32%
7	Belanja Makan dan Minum	9,37%	17,58%
8	Belanja Perjalanan Dinas	34,65%	73,14%
	Jumlah	100,00%	

15. ASB-015

PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non-Pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta yang Dibina, Jumlah Hari Pembinaan, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 856.910,00 per Peserta, per Hari, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 856.910,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	13,76%	46,36%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	8,00%	36,63%
3	Uang Lembur	2,23%	6,66%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,16%	13,34%
5	Belanja Jasa	28,33%	62,13%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,00%	15,24%
7	Belanja Makan dan Minum	3,34%	8,67%
8	Belanja Perjalanan Dinas	34,18%	81,52%
	Jumlah	100,00%	

16. ASB-016

PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat di dalam Kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 294.980,00 per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 294.980,00 x Jumlah Peserta Rapat x Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-016

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	14,32%	29,15%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,54%	4,48%
3	Uang Lembur	4,84%	20,65%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	14,69%	30,60%
5	Belanja Jasa	12,63%	35,57%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,80%	27,25%
7	Belanja Makan dan Minum	15,08%	24,19%
8	Belanja Perjalanan Dinas	30,11%	92,41%
	Jumlah	100,00%	

17. ASB-017

PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat di luar Kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 600.495,00 per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 600.495,00 x Jumlah Peserta Rapat x Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-017

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	11,04%	23,25%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,78%	2,20%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	14,82%	39,75%
4	Belanja Jasa	34,23%	71,58%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,38%	5,27%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,41%	7,41%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,67%	8,56%
8	Belanja Makan dan Minum	7,50%	17,16%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,17%	43,57%
	Jumlah	100,00%	

18. ASB-018  
PENDATAAN

Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Personil Pendata, Durasi Kegiatan dalam Hari, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 864.820,00 per Personil, per Durasi Kegiatan dalam Hari, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 864.820,00 x Jumlah Personil x Jumlah Hari x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-018

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,95%	71,47%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,71%	8,93%
3	Uang Lembur	3,55%	9,29%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,24%	15,60%
5	Belanja Jasa	5,93%	15,48%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,70%	11,66%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,72%	1,72%
8	Belanja Makan dan Minum	0,91%	1,91%
9	Belanja Perjalanan Dinas	57,30%	95,31%
	Jumlah	100,00%	

19. ASB-019

PENYELENGGARAAN STUDI LAPANGAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Studi Lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu diluar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.864.365,00 per Peserta, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.864.365,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-019

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	1,43%	12,82%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,45%	8,34%
3	Belanja Jasa	9,80%	21,41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,90%	7,23%
5	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	2,13%	3,55%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,18%	33,18%
7	Belanja Makan dan Minum	21,59%	42,01%
8	Belanja Perjalanan Dinas	57,51%	96,69%
	Jumlah	100,00%	

20. ASB-020

PENYUSUNAN BUKU/MAJALAH/BULLETIN

Deskripsi:

Penyusunan Buku/Majalah/Bulletin merupakan kegiatan menulis dan membuat dokumen dalam bentuk berjilid yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih pegawai perangkat daerah yang memuat tentang kumpulan informasi terkait dengan kegiatan dan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan diterbitkan/dicetak untuk didistribusikan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Personil Penyusun, Durasi Penyusunan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.712.080,00 per Personil Penyusun, per Durasi Penyusunan dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.712.080,00 x Jumlah Personil Penyusun x Durasi Penyusunan dalam Bulan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-020

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	17,07%	28,09%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,04%	3,93%
3	Uang Lembur	3,52%	12,45%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,20%	35,52%
5	Belanja Jasa	36,47%	94,41%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,75%	79,63%
7	Belanja Makan dan Minum	1,70%	3,66%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,25%	32,35%
	Jumlah	100,00%	



21. ASB-021

KAJIAN SWAKELOLA OLEH PENGGUNA ANGGARAN

Deskripsi:

Kajian Swakelola oleh pengguna anggaran merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh perangkat daerah, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.104.445,00 per personil, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.104.445,00 x Jumlah personil x Durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-021

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	13,55%	26,11%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,24%	0,70%
3	Uang Lembur	10,42%	28,19%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,99%	17,08%
5	Belanja Jasa	8,74%	20,14%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,21%	42,97%
7	Belanja Makan dan Minum	6,33%	13,02%
8	Belanja Perjalanan Dinas	44,51%	90,61%
	Jumlah	100,00%	

22. ASB-022

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Kajian/Penelitian oleh Konsultan merupakan administrasi biaya operasional untuk mendukung kegiatan penelitian/kajian yang dilakukan oleh konsultan yang ditentukan/dipilih oleh Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Kajian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09870 x nilai kajian, untuk nilai kajian sampai dengan Rp 250.000.000
1,08570 x nilai kajian, Rp 250.000.000 < nilai kajian ≤ Rp 500.000.000
1,07270 x nilai kajian, Rp 500.000.000 < nilai kajian ≤ Rp 1.000.000.000
1,05970 x nilai kajian, Rp 1.000.000.000 < nilai kajian ≤ Rp 1.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa konsultansi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,09870 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,08570 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,07270 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 1.500.000.000	Y = 1,05970 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa konsultasi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22.

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-022

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	26,36%	66,79%
2	Uang Lembur	21,43%	73,52%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,11%	18,53%
4	Belanja Jasa	4,41%	12,14%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,39%	5,57%
6	Belanja Makan dan Minum	4,48%	9,15%
7	Belanja Perjalanan Dinas	34,82%	64,52%
	Jumlah	100,00%	

23. ASB-023

KERJASAMA /KEMITRAAN

Deskripsi:

Kerjasama/kemitraan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama antara pemerintah dengan lembaga lain sebagai tindak lanjut kesepakatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah lembaga, Frekuensi kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.711.920,00per lembaga, per Frekuensi kegiatan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.711.920,00 x Jumlah lembaga x Jumlah Frekuensi kegiatan)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-023

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	14,65%	29,13%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,45%	3,56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10,02%	27,49%
4	Belanja Jasa	11,45%	23,49%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,69%	7,05%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,37%	3,37%
7	Belanja Makan dan Minum	11,58%	24,79%
8	Belanja Perjalanan Dinas	44,80%	82,65%
	Jumlah	100,00%	

24. ASB-024

PENGAWASAN/PENGAMATAN

Deskripsi:

Pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah obyek yang diamati, Jumlah titik amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 834.970,00 per obyek yang diamati, per titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp 0,00 + (Rp 834.970,00 x Jumlah obyek yang diamati x Jumlah Titik amatan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-024

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,29%	7,29%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,51%	26,04%
3	Uang Lembur	6,52%	15,54%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,85%	14,52%
5	Belanja Jasa	17,30%	48,32%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,10%	13,26%
7	Belanja Makan dan Minum	3,84%	10,01%
8	Belanja Perjalanan Dinas	51,58%	93,50%
	Jumlah	100,00%	

25. ASB-025

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan perangkat daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 882.235,00 per personil, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp 0,00 + (Rp 882.235,00 x Jumlah personil x Durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-025

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,41%	44,63%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,19%	32,70%
3	Uang Lembur	8,61%	25,73%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,99%	4,96%
5	Belanja Jasa	27,94%	91,12%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,41%	3,00%
7	Belanja Makan dan Minum	8,88%	23,12%
8	Belanja Perjalanan Dinas	24,57%	45,05%
	Jumlah	100,00%	

26. ASB-026

SELEKSI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta seleksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 305.085,00 per peserta seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 305.085,00 x Jumlah peserta seleksi)

Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-026

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	15,86%	36,98%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,67%	3,68%
3	Uang Lembur	1,84%	14,03%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,78%	6,63%
5	Belanja Jasa	26,79%	72,21%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,22%	10,72%
7	Belanja Makan dan Minum	22,14%	55,90%
8	Belanja Perjalanan Dinas	25,69%	69,99%
	Jumlah	100,00%	

27. ASB-027

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah perlombaan, jumlah total peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 483.400,00 per perlombaan, per peserta lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 483.400,00 x jumlah perlombaan x jumlah total peserta lomba)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-027

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	2,89%	8,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,26%	1,67%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,93%	9,83%
4	Belanja Jasa	33,68%	86,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,64%	7,27%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	8,14%	14,39%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,75%	13,70%
8	Belanja Sewa Alat Berat/Peralatan	26,85%	78,71%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,49%	12,72%
10	Belanja Makan dan Minum	7,77%	26,56%
11	Belanja Perjalanan Dinas	13,61%	86,57%
	Jumlah	100,00%	

28. ASB-028

PENYELENGGARAAN SELEKSI PESERTA FESTIVAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Seleksi Peserta Festival merupakan kegiatan pemilihan peserta festival untuk kemudian mengikuti perayaan berikutnya dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan memberikan penilaian terhadap produk barang atau jasa yang dipaparkan untuk diketahui dan dinikmati oleh masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta dari kelompok festival, Jumlah hari seleksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 770.910,00 per peserta dari kelompok festival, per hari seleksi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 770.910,00 x jumlah peserta dari kelompok festival x jumlah hari seleksi)

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-028

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,95%	27,27%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,66%	14,96%
3	Belanja Jasa	4,92%	82,10%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,05%	3,20%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34,99%	34,99%
6	Belanja Makan dan Minum	10,29%	35,30%
7	Belanja Perjalanan Dinas	25,52%	42,60%
8	Belanja Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2,63%	39,94%
	Jumlah	100,00%	



29. ASB-029

PENYELENGGARAAN FESTIVAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Festival merupakan kegiatan yang berupa perayaan dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan memberikan penilaian terhadap produk barang atau jasa yang dipaparkan untuk diketahui dan dinikmati oleh masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta dari kelompok festival, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 930.230,00 per peserta dari kelompok festival, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 930.230,00 x jumlah peserta dari kelompok festival x frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-029

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	2,92%	41,21%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,49%	7,08%
3	Uang Lembur	1,15%	3,75%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,88%	3,64%
5	Belanja Jasa	43,23%	87,77%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,18%	5,50%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,74%	15,14%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,52%	15,13%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,33%	5,20%
10	Belanja Makan dan Minum	3,65%	56,14%
11	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,55%	15,98%
12	Belanja Perjalanan Dinas	17,25%	33,98%
13	Belanja Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9,09%	17,57%
	Jumlah	100,00%	

30. ASB-030

ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.

Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya kegiatan promosi secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Sewa Stand Pameran (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10987 x nilai stand pameran untuk nilai stand pameran sampai dengan Rp 250.000.000
1,09857 x nilai stand pameran untuk Rp 250.000.000 < nilai stand pameran ≤ Rp 500.000.000
1,08727 x nilai stand pameran untuk Rp 500.000.000 < nilai stand pameran ≤ Rp 1.000.000.000
1,07597 x nilai stand pameran untuk Rp 1.000.000.000 < nilai stand pameran ≤ Rp 2.500.000.000
1,06467 x nilai stand pameran untuk Rp 2.500.000.000 < nilai stand pameran ≤ Rp 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand Pameran (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10987 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,09857 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,08727 X
4	1,000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,07597 X
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,06467 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai stand pameran tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 30.

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-030

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,56%	12,17%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,83%	27,14%
3	Uang Lembur	3,29%	10,27%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,53%	22,14%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,80%	15,41%
6	Belanja Makan dan Minum	7,33%	22,99%
7	Belanja Pakaian Kerja	0,87%	4,66%
8	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1,43%	6,30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	69,37%	91,05%
	Jumlah	100,00%	

31. ASB-031

ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN  
(JASA PIHAK KETIGA/*EVENT ORGANIZER*)

Deskripsi:

Administrasi Partisipasi Penyelenggaraan Pameran (jasa pihak ketiga/*event organizer*) merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga/*event organizer*.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Jasa Pihak Ketiga/EO (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09870 x nilai jasa pihak ketiga/EO untuk nilai jasa pihak ketiga/EO sampai dengan Rp 100.000.000
1,08571 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 100.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 200.000.000
1,07271 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 200.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 300.000.000
1,05972 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 300.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 450.000.000
1,04672 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 450.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 600.000.000
1,03373 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 600.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 750.000.000
1,02073 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 750.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤ Rp 900.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga/EO (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X \leq 100.000.000$	$Y = 1,09870 X$
2	$100.000.000 < X \leq 200.000.000$	$Y = 1,08571 X$
3	$200.000.000 < X \leq 300.000.000$	$Y = 1,07271 X$
4	$300.000.000 < X \leq 450.000.000$	$Y = 1,05972 X$
5	$450.000.000 < X \leq 600.000.000$	$Y = 1,04672 X$
6	$600.000.000 < X \leq 750.000.000$	$Y = 1,03372 X$
7	$750.000.000 < X \leq 900.000.000$	$Y = 1,02073 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa pihak ketiga/EO tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 31.

Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-031

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	17,32%	37,47%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,57%	10,58%
3	Uang Lembur	6,07%	27,01%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,27%	26,87%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,90%	14,07%
6	Belanja Makan dan Minum	23,00%	89,23%
7	Belanja Pakaian Kerja	0,00%	5,66%
8	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,15%	7,30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	36,73%	93,84%
	Jumlah	100,00%	

32. ASB-032

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Deskripsi:

Pemberian Penghargaan merupakan kegiatan penyerahan penghargaan yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) berdasarkan penilaian/pertimbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai apresiasi terhadap prestasi/pencapaian dalam pelaksanaan tugas maupun dalam usaha peningkatan kemudahan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.871.510,00 per Penerima Penghargaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.871.510,00 x Jumlah Penerima Penghargaan)

Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-032

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	10,19%	28,19%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,81%	2,44%
3	Uang Lembur	6,63%	13,03%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,34%	37,03%
5	Belanja Jasa	24,77%	74,01%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,60%	3,17%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	17,29%	17,29%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,86%	6,45%
9	Belanja Makan dan Minum	8,28%	38,70%
10	Belanja Perjalanan Dinas	16,22%	58,22%
	Jumlah	100,00%	

33. ASB-033

FASILITASI UJI PRODUK

Deskripsi:

Fasilitasi Uji Produk merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pengujian produk tertentu yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi masyarakat, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Produk yang Diuji

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 5.246.740,00 per Produk yang Diuji

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.246.740,00 x Jumlah Produk yang Diuji)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-033

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	1,12%	43,58%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,09%	0,10%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,28%	17,77%
4	Belanja Jasa	82,78%	94,27%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	53,62%
6	Belanja Makan dan Minum	0,28%	38,77%
7	Belanja Perjalanan Dinas	15,22%	63,38%
	Jumlah	100,00%	

34. ASB-034

FASILITASI STANDARISASI

Deskripsi:

Fasilitasi Standarisasi merupakan kegiatan untuk menstandarkan produk tertentu yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi masyarakat, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Produk yang Distandarkan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 5.244.720,00 per Produk yang Distandarkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.244.720,00 x Jumlah Produk yang Distandarkan)

Tabel 34. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-034

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	0,60%	10,94%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,06%	5,09%
3	Uang Lembur	5,28%	10,16%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,72%	15,57%
5	Belanja Jasa	76,32%	94,96%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,39%	23,05%
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,64%	64,90%
	Jumlah	100,00%	



35. ASB-035

FASILITASI MAGANG

Deskripsi:

Fasilitasi Magang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pegawai/nonpegawai (masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bimbingan dan pengawasan instruktur dalam proses produksi barang dan/atau jasa agar menguasai keterampilan atau keahlian tertentu untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Magang, Durasi Kegiatan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.418.490,00 per Orang, per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.418.490,00 x Jumlah Orang yang Magang x Durasi Kegiatan dalam Bulan)

Tabel 35. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-035

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,25%	7,00%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,25%	0,54%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,04%	3,13%
4	Belanja Jasa	14,80%	37,18%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,12%	2,82%
6	Belanja Makan dan Minum	8,40%	25,19%
7	Belanja Perjalanan Dinas	71,14%	93,39%
	Jumlah	100,00%	

36. ASB-036

FASILITASI RAPAT TEMATIK

Deskripsi:

Fasilitasi Rapat Tematik merupakan kegiatan rapat untuk membahas permasalahan insidentil untuk mendapatkan solusi bagi lembaga/organisasi masyarakat, yang disediakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 556.220,00 per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 556.220,00 x JumlahPeserta Rapat x Frekuensi Kegiatan)

Tabel 36. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-036

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,48%	12,20%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,30%	2,81%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,69%	16,87%
4	Belanja Jasa	22,17%	41,44%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,85%	13,32%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,15%	7,15%
7	Belanja Makan dan Minum	14,82%	58,47%
8	Belanja Perjalanan Dinas	41,55%	71,39%
	Jumlah	100,00%	

37. ASB-037

PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT

Deskripsi:

Pembinaan Lembaga Masyarakat merupakan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah melalui bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan lembaga masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang Dibina, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 730.450,00 per Peserta Lembaga yang Dibina, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 730.450,00 x Jumlah Peserta Lembaga yang Dibina x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 37. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-037

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	16,95%	36,72%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,35%	3,25%
3	Uang Lembur	16,04%	38,72%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,57%	14,60%
5	Belanja Jasa	17,02%	34,26%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,05%	12,69%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,49%	23,49%
8	Belanja Makan dan Minum	6,69%	27,64%
9	Belanja Perjalanan Dinas	35,84%	93,00%
	Jumlah	100,00%	

38. ASB-038

PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Didampingi, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 653.735,00 per Jumlah Orang yang Didampingi, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 653.735,00 x Jumlah Orang yang Didampingi x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 38. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-038

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	12,85%	33,62%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,43%	5,94%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,73%	8,19%
4	Belanja Jasa	48,67%	96,88%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,38%	7,57%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	0,75%	3,75%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,45%	16,45%
8	Belanja Makan dan Minum	10,36%	24,87%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,39%	73,21%
	Jumlah	100,00%	

39. ASB-039

PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL

Deskripsi:

Penanganan Masyarakat Bidang Sosial merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah masyarakat di bidang sosial. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara dibidang sosial.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Orang yang Ditangani, Durasi Penanganan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 892.370,00 per Orang yang Ditangani, per Durasi Penanganan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 892.370,00 x Jumlah Orang yang Ditangani x Durasi Penanganan dalam Bulan)

Tabel 39. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-039

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	9,28%	22,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,26%	4,03%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	15,22%	27,21%
4	Belanja Jasa	6,04%	44,98%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	18,14%
6	Belanja Makan dan Minum	7,96%	34,91%
7	Belanja Perjalanan Dinas	54,11%	73,38%
8	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,42%	43,33%
	Jumlah	100,00%	

40. ASB-040

PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN PRODUKTIF

Deskripsi:

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi masyarakat di berbagai bidang, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah Peserta, Durasi Kegiatan dalam Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 558.980,00 per Peserta, per Durasi Kegiatan dalam Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 558.980,00 x Jumlah Peserta x Durasi Kegiatan dalam Hari)

Tabel 40. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-040

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,76%	17,56%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	9,55%	16,31%
3	Belanja Jasa	10,11%	17,60%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,19%	17,25%
5	Belanja Makan dan Minum	36,90%	60,66%
6	Belanja Perjalanan Dinas	34,49%	85,56%
	Jumlah	100,00%	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO